

Ketaatan kapal pukat cincin (purse seiner) di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa

Obedience of purse seiner at Tumumpa fishing port

CHRISTINA D. YUNINIE*, REVOLS D.CH. PAMIKIRAN, FRANSISCO. P.T. PANGALILA,
MARIANA E. KAYADOE dan JANNY F. POLII

*Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115*

ABSTRACT

This research is descriptive research which aims to determine the level of compliance of purse seiner based on the Technical Guidelines of the Directorate General of Marine Resources and Fisheries Supervision No. 143 of 2012. The data taken is all data from ships carried out on each observation month in September-December 2018 and January-February 2019. The results showed a comparison between the basic port suitability factors, the completeness of ship documents, fishing operations days, and the suitability of the number of fish with fish storage capacity classified as good with a percentage of compliance of 76-100%. For obedient vessels, temporary appreciation is given which is not given sanctions in accordance with applicable regulations.

Keywords: Purse Seiner; Surveillance; suitability; document; Tumumpa

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan kapal pukat cincin berdasarkan Juknis Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan No 143 tahun 2012. Data yang diambil adalah semua data dari kapal yang beroperasi pada setiap bulan pengamatan yaitu pada bulan September-Desember 2018 dan Januari-Februari 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap faktor kesesuaian pelabuhan pangkalan, kelengkapan dokumen kapal, hari operasi penangkapan ikan, dan kesesuaian jumlah ikan dengan kapasitas penyimpanan ikan tergolong baik dengan nilai persentase kepatuhan 76-100%. Bagi kapal-kapal yang patuh diberikan apresiasi sedangkan yang tidak diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Kata-kata kunci: kapal pukat cincin; pengawasan; kesesuaian; dokumen; tumumpa

PENDAHULUAN

Sektor kelautan dan perikanan yang merupakan salah satu pendukung ekonomi Negara Indonesia yang memiliki perairan yang sangat penting bagi sumber devisa Negara. Potensi sumberdaya ikan dilaut Indonesia dapat di perkirakan 6,5 juta ton pertahun, tersebar diperairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Illegal fishing yaitu penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin terlarang, penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin. Penangkapan secara illegal merupakan persoalan terbesar, dan upaya

untuk menyelesaikan masalah sangat rumit dikarenakan melibatkan banyak pihak. Ketetapan untuk tetap menjaga potensi-potensi kelautan dan perikanan serta ketetapan aturan dibentuknya direktorat jenderal pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (Ditjen PSDKP) lembaga pemerintah yang berada dibawah pengelolaan kementerian kelautan dan perikanan yang dibentuk pada tanggal 23 November tahun 2000. Ditjen PSDKP bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dibidang sumberdaya kelautan dan perikanan.

*Penulis untuk penyuratan; email: christinayuninie@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui tindakan-tindakan yang menyimpang dari ketaatan kapal pukat cincin (purse seiner) diatas 30 GT terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui sejauh mana peringatan dan ketetapan hukum yang diberlakukan. Penelitian ini dilakukan dipelabuhan perikanan pantai Tumumpa dikantor pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan penelitian dilaksanakan selama bulan Februari 2019.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dimana metode yang dalam meneliti status objek pada masa sekarang dengan tujuan membuat gambaran secara sistematis, fenomena, membuat prediksi dan mendapatkan makna serta implikasi dari masalah yang diselidiki. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dari kegiatan kapal pukat cincin yang berukuran diatas 30 GT di pelabuhan perikanan pantai Tumumpa. Data yang dikumpulkan meliputi data keluar masuk kapal, data diambil selama 6 bulan terhitung bulan September 2018 – Februari 2019. Pengamatan terhadap kepatuhan dilihat berdasarkan Juknis

Ditjen PSDKP No.143 tahun 2012 yaitu tentang kesesuaian pelabuhan pangkalan, kesesuaian dokumen kapal, kesesuaian hari operasi, kesesuaian jumlah ikan dengan kapasitas penyimpanan ikan. Data jumlah kapal pukat cincin yang beroperasi dan data pelabuhan pengamatan disajikan pada tabel 1.

Metode analisis data

Tingkat kepatuhan kapal pukat cincin dianalisis berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Surakhmad (1990) telah disesuaikan sebagai berikut :

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : persentase kepatuhan terhadap aturan

n : jumlah realita kepatuhan kapal penangkap ikan

N : jumlah seluruh kapal penangkap ikan

Klasifikasi tingkat kepatuhan kapal penangkap ikan di atas 30 GT dianalisis dengan menggunakan skala penilaian yang dikemukakan oleh Riduwan (2007) :

76% -100% = Tinggi

51% - 75% = cukup patuh

26% - 50% = kurang patuh

0% - 25% = Rendah

Tabel 1. Jumlah kapal berdasarkan GT dan bulan pengamatan.

No	Ukuran Kapal	Jumlah Kapal						Jumlah Rata-Rata
		2018				2019		
		September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	
1	30- 50 GT	28	26	28	30	26	25	163
2	>50 GT	7	9	7	7	5	5	40
	Total	35	35	35	37	31	30	203

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat kepatuhan kapal pukat cincin berukuran lebih dari 30 GT yang berpangkalan di pelabuhan perikanan pantai Tumumpa terhadap peraturan perundang- undangan dibagi dalam dua kategori yaitu 30-50 GT dan >50 GT. Hasil analisis persentase kepatuhan terhadap peraturan PSDKP no. 143 tahun 2012 yang meliputi kesesuaian pelabuhan pangkalan, kesesuaian dokumen kapal, kesesuaian hari operasi penangkapan, kesesuaian jumlah ikan dengan kapasitas penyimpanan disajikan pada tabel 2 dan 3 serta pada gambar 1 dan 2.

Berdasarkan tabel 2 dan 3 dapat dilihat bahwa ketidakpatuhan kapal pukat cincin ukuran diatas 30 GT yang berpangkalan di pelabuhan perikanan pantai Tumumpa berada dalam tingkat kepatuhan yang baik. Dari keempat kategori pelanggaran pada tabel 2 dan 3 bisa dilihat dimana kategori paling banyak yaitu seringnya pelaku, nahkoda, ataupun pemilik kapal tidak langsung mengurus perpanjangan dokumen kapal seperti Surat ijin usaha perikanan (SIUP), Surat ijin penangkap ikan (SIPI) dan surat keterangan aktif transmiter (SKAT) seperti yang tercantum dalam PERMEN KP. No 30 tahun 2012.

Keterlambatan pengurusan ini membuat kapal yang bersangkutan batal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Kategori ke 2 yang dilanggar


C.D. Yuninie dkk.

yaitu aspek hari operasi dimana banyak nahkoda atau pemilik kapal yang terlambat datang melapor dan ada beberapa kapal yang melakukan docking.

Jika dilihat dari kepatuhan, ada 2 kategori yang sangat bagus, yaitu kesesuaian pelabuhan pangkalan dan kapasitas penyimpanan ikan.

Tabel 2. Persentase kepatuhan aturan dari kapal pukat cincin 30- 50 GT periode September 2018- Februari 2019.


Uraian Aturan	Persentase Kepatuhan (%)					
	2018				2019	
	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
Kesesuaian pelabuhan pangkalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kesesuaian dokumen kapal	89%	92.30%	96.42%	96,66%	84.61%	92%
Hari operasi penangkapan ikan	100%	100%	100%	100%	92%	92%
Kesesuaian jumlah ikan dan kapasitas penyimpanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Gambar 1. Grafik persentase kepatuhan terhadap aturan dari kapal pukat cincin 30- 50 GT periode September 2018 – Februari 2019

Tabel 3. Persentase kepatuhan kapal pukat cincin >50 GT periode September 2018- Februari 2019.

Uraian Aturan	Persentase Kepatuhan (%)					
	2018				2019	
	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kesesuaian Dokumen Kapal	85%	88%	96,42%	100%	100%	100%
Hari Operasi Penangkapan ikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kesesuaian Jumlah Ikan Dan Kapasitas Penyimpanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Gambar 2. Grafik persentase kepatuhan terhadap aturan dari kapal pukat cincin >50 GT periode September 2018 – Februari 2019.

Penegakan hukum terhadap ketidak-patuhan kapal pukat cincin

Dilihat dari teknis operasional pengawasan perikanan berdasarkan KEP.143/DJPDSDKP/2012 juga memberikan pemahaman sebagai undang-undang No.45 tahun 2009 yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan suatu kapal yang dilihat dari kesesuaian pelabuhan pangkalan, kesesuaian dokumen kapal, kesesuaian hari operasi, kesesuaian kapasitas jumlah ikan dengan kapasitas penyimpanan. Kapal yang terlambat mengurus administrasi seperti dokumen kapal tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan penangkapan, kapal yang terlambat melapor saat tiba di pelabuhan akan mendapat sanksi tertulis yang dimaterai 6000 dan jika dilakukan lebih dari 3 kali kapal tersebut tidak diijinkan berpangkalan atau melakukan kegiatan dipelabuhan perikanan pantai Tumumpa.

Kapal yang patuh terhadap aturan akan diberikan apresiasi berupa pujian dan menjadi contoh sedangkan kapal yang tidak patuh diberikan sanksi seperti yang dijelaskan sebelumnya.

KESIMPULAN

Kepatuhan kapal pukat cincin diatas 30 GT dipelabuhan perikanan pantai Tumumpa berdasarkan Juknis Ditjen PSDKP No.143 tahun 2012 yang meliputi kesesuaian pelabuhan pangkalan, kelengkapan dokumen kapal, hari operasi penangkapan dan kesesuaian jumlah hasil tangkapan secara umum di kategorikan baik. Kapal yang patuh akan diberikan apresiasi sedangkan kapal yang tidak patuh diberikan sanksi sesuai

dengan pelanggaran yang dibuat. Tindakan untuk efek jera diberikan oleh pengawas perikanan yaitu dengan tidak mengeluarkan SLO (surat laik operasi).

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih bagi semua pihak yang membantu, terlebih khusus bagi PSDKP yang di koordinasikan oleh Ibu Sesi Tidajoh dan seluruh pegawai yang ada di PSDKP Tumumpa yang telah membimbing dan memberikan informasi selama penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriansyah, A.P., Luasunaung, A., Dien, H.V. 2016 Ketaatan kapal pukat cincin yang berpangkalan dipelabuhan perikanan samudera Bitung terhadap wilayah penangkapan dan yang ditetapkan menggunakan data Vessel Monitoring System. Jurnal ITPT. Vol 02, No.4, hal. 159-164, Desember 2016, p-ISSN 2337-4306, e-ISSN 2656-906X, DOI: <https://doi.org/10.35800/jitpt.2.4.2016.15024>
- Handoko, W. 2004. Kebijakan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan. Jurnal Hukum Internasional. Edisi Khusus. Desember 2004, Hal.107-128.
- Pamungkas, R. S. 2013. Kapal perikanan (fishing Vessel). Direktorat Jederal Perikanan Tangkap, Kementerian kelautan dan perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Penangkap Ikan.
- Peraturan Menteri No.PER.05/MEN/2007 Tentang Penyelenggara Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.
- Riduwan, 2007. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Supit, E.A., Pamikiran, R.D.Ch., dan Pangalila, F.P.T. 2016 Pelaksanaan Monitoring, Controlling, Surveillance Kapal Pengangkut Ikan Di atas 30 GT di Pelabuhan Perikanan

C.D. Yuninie dkk.

Samudera Bitung. Jurnal ITPT. Vol 02, No. 4, hal. 135-139, Desember 2016, p-ISSN 2337-4306, e-ISSN 2656-906X, DOI: <https://doi.org/10.35800/jitpt.2.4.2016.14029>

Surakhmad, Winarno. 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik. Bandung: Penerbit Tarsito.